



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambah Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lampung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 9. Pembayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun-anggarannya berikutnya.
 10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintahan Daerah dan/atau kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 12. Rencana Pembanguan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
 15. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 1

16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.412.643.433.222,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.146.226.408.108,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.982.798.551.971,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.460.460.518,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp375.247.133.261,00
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp779.720.262.358,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp2.982.798.551.971,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - e. Pajak Rokok;
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp950.000.000.000,00
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00

- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00
- (5) Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp616.798.551.971,00

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp950.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang direncanakan sebesar Rp950.000.000.000,00
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Gas direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp616.798.551.971,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp616.798.551.971,00

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp8.460.460.518,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp626.742.938,00
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp7.467.241.080,00
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp366.476.500,00
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp375.247.133.261,00 yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp50.130.633.261,00
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp325.116.500.000,00
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp779.720.262.358,00 yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp395.237.707.252,00
- b. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp35.000.000,00
- c. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp151.707.252,00
- d. Hasil Penjualan Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp51.000.000,00
- e. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp28.782.362.007,00
- f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp720.000.000,00
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp422.953.760,00
- h. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp19.763.584.181,00
- i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000,00
- j. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp16.977.715.158,00
- k. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp317.810.940.000,00

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.381.761.189.686,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp4.636.204.889.720,96 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.145.054.774.646,42
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.783.971.961.661,54
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp689.739.545.425,00
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.890.964.700,00

Pasal 10

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.145.054.774.646,42 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp 1.127.714.395.920,17
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp365.036.860.113,01
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp404.933.405.858,74
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp68.998.297.470,00
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.830.040.277,50
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.437.800.007,00
- g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00
- h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp83.332.240.000,00

Pasal 11

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.127.714.395.920,17 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp838.153.975.590,01
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp84.556.832.589,30
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp12.597.576.675,00
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp65.502.944.176,00
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp15.905.264.721,00
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp49.331.151.507,50
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp1.120.605.318,78
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp1.146.045.342,58
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp52.600.000.000,00

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp365.036.860.113,01 yang terdiri atas:

- a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp362.984.566.221,01
- b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp1.284.293.892,00
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN direncanakan sebesar Rp768.000.000,00

(2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp404.933.405.858,74 yang terdiri atas;

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp77.540.946.663,62
- b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp309.752.127.000,00

- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD direncanakan sebesar Rp2.217.000.000,00
 - d. Belanja Honorarium direncanakan sebesar Rp15.423.332.195,12
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp68.998.297.470,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp2.696.400.000,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp377.496.000,00
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp438.238.920,00
 - d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp231.120.000,00
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp3.909.780.000,00
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp314.766.000,00
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp395.937.000,00
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp3.825.000.000,00
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp70.570.854,00
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp23.613.588.696,00
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp17.640.000.000,00
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp185.400.000,00
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp2.830.040.277,50 yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp75.600.000,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp9.072.000,00
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp136.080.000,00
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.083.280,00
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp3.203.617,50
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.380,00
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp100.000.000,00
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp250.000.000,00
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp250.000.000,00
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00
- (5) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp5.437.800.007,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp432.000.000,00
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.005.800.007,00
- (6) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h direncanakan sebesar Rp83.332.240.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp83.332.240.000,00

Pasal 13

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.783.971.961.661,54 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp389.361.982.254,54
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp654.588.263.318,00
- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp120.271.976.605,00
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp214.547.785.408,00
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp40.890.760.900,00
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp179.227.059.840,00
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp185.084.133.336,00

Pasal 14

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp389.361.982.254,54 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis direncanakan sebesar Rp389.127.727.964,54
- b. Belanja Barang Tak Pakai Habis direncanakan sebesar Rp234.254.290,00

Pasal 15

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp654.588.263.318,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp307.618.638.559,00
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp171.841.720.716,00
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp575.000.000,00
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp61.024.810.242,00
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp36.508.170.000,00
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp236.475.000,00
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp51.842.518.400,00
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp11.677.595.000,00
- i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) direncanakan sebesar Rp150.695.000,00
- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp49.200.000,00
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp13.063.440.401,00

Pasal 16

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp120.271.976.605,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah direncanakan sebesar Rp76.500.000,00
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp38.936.085.065,00
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp8.461.443.020,00
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp72.445.048.520,00
- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp322.900.000,00
- f. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp30.000.000,00

Pasal 17

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp214.547.785.408,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp212.326.727.408,00
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp2.221.058.000,00

Pasal 18

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp40.890.760.900,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp14.227.263.400,00
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp26.663.497.500,00

Pasal 19

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f direncanakan sebesar Rp179.227.059.840,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp179.227.059.840,00

Pasal 20

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g direncanakan sebesar Rp185.084.133.336,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp185.084.133.336,00

Pasal 21

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00

Pasal 22

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp689.739.545.425,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp174.745.399.860,00
- b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp152.973.674.946,00
- c. Belanja Hibah kepada BUMN direncanakan sebesar Rp9.996.790.000,00
- d. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp147.656.581.419,00
- e. Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp194.843.760.000,00
- f. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp9.523.339.200,00

Pasal 23

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.890.964.700,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp12.885.000.000,00
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp1.005.964.700,00

Pasal 24

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.016.555.778,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp3.624.600.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp115.932.440.032,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp303.025.048.354,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp798.803.110.870,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp28.631.356.522,00

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp31.500.000.000,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp31.500.000.000,00

Pasal 26

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp1.464.039.744.187,04 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten direncanakan sebesar Rp1.235.021.078.580,00
- b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota direncanakan sebesar Rp229.018.665.607,04

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
- (6) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 29

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 yang terdiri atas:

- a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00

Pasal 30

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp105.882.243.536,00 yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.882.243.536,00
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 31

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.882.243.536,00 yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) direncanakan sebesar Rp105.882.243.536,00

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Suplus sebesar Rp30.882.243.536,00
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar (Rp30.882.243.536,00)

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
- d. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
- f. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
- g. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- h. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- i. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
- j. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
- k. Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;
- l. Lampiran VII.A Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- m. Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- n. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- o. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
- p. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
- q. Lampiran XI Daftar piutang daerah.

Pasal 34

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-12- 2022



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 12 - 2022

